

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), yang diundangkan pada 22 November 2011. Pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan yang semula berada pada BI, sebagai bank sentral di negara kita dialihkan pada OJK, OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas atau wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹⁶ OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar NKRI salah satu cabang kantor OJK berada di Provinsi Lampung.

2. Alasan Pendirian Otoritas Jasa Keuangan

Mulai Tahun 2014, OJK akan beroperasi sebagai pengawas jasa keuangan di Indonesia. OJK yang didirikan dengan UU OJK yang berfungsi menyelenggarakan

¹⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 76.

sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU OJK yang meliputi:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁷

Adapun alasan pendirian OJK sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UU OJK adalah telah terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial menciptakan sistem keuangan menjadi kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (*konglomerasi*) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*,¹⁸ belum memberikan usaha yang maksimal atas perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

¹⁷ Lembaran Negara, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁸ *Moral Hazard* merupakan kecenderungan para pemilik dan pengurus bank untuk melakukan berbagai penyimpangan dan pelanggaran moratorium penunda waktu jatuh tempo wesel, utang-utang, dan kewajiban lain yang diputuskan oleh pemerintah terhadap kreditur karena adanya krisis keuangan; penundaan atas suatu tindakan atau proses (moratorium). <http://www.ojk.id/pedia>, di akses tanggal 31 Oktober 2015.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara terintegrasi tersebut, langkah-langkah persiapan dan periode transisi telah ditetapkan pada 1 Januari 2014 dan OJK telah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan secara terintegrasi. Proses transisi pengawasan industri jasa keuangan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dilakukan oleh Bapepam-LK dialihkan pada akhir Tahun 2012. Kedua, pengawasan bank dialihkan dari BI kepada OJK pada akhir Tahun 2013.¹⁹

Tujuan dibentuknya OJK atas kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu:

- a. Dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.²⁰

Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

¹⁹ Desi Handayani, *Jurnal Maksimalisasi Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Manajemen Operasional Perbankan Dalam Mengatasi Prilaku Bank Tidak Sehat*, Juli 2015, hlm. 45.

²⁰ Booklet Perbankan Indonesia, Maret 2014, hlm. 4.

3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengaturan dan Pengawasan terhadap Bank Syariah.

OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi untuk memberikan, mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.²¹

Kewenangan yang dilakukan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank meliputi:

- a. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
- b. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
- c. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu :
 1. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
 2. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.
- d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank

²¹ Booklet Perbankan Indonesia, Maret 2014, hlm. 25

apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

- e. Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*) Sesuai dengan UU OJK, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian Negara RI dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.²²

Sistematika pengaturan perbankan syariah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), tidak jauh berbeda dengan sistematika pengaturan perbankan berdasarkan ketentuan UU Perbankan, yaitu antara lain meliputi:

1. Asas, tujuan dan fungsi
2. Perizinan, bentuk badan hukum, jenis dan kegiatan usaha
3. Rahasia bank
4. Pembinaan dan pengawasan bank
5. Dengan beberapa perbedaan prinsip didalamnya khusus yang menyangkut aspek syariah.

Selain itu dalam UU Perbankan Syariah terdapat beberapa pengaturan baru, yaitu mengenai tata kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko, penyelesaian sengketa Komite Perbankan Syariah, *Self liquidation*, serta perluasan kewenang pengawasan BI.²³

²² Booklet Perbankan Indonesia, Maret 2014, hlm. 25-26.

²³ Rahmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 99.

Naskah Akademik Pembentukan OJK dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam menyelenggarakan OJK;
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada publik.²⁴

Menjalankan tugas pengawasan bank, otoritas pengawas menggunakan dua pendekatan, yaitu pengawasan berdasarkan kepatutan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*).

- a. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision* atau CBS), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek

²⁴ Ratna Syamsiar, *Op.Cit.*, hlm. 163-164.

kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko.

- b. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision* atau RBS), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.²⁵

Berkaitan dengan kewenangan yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU OJK, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, akuisisi bank, dan pencabutan izin usaha bank.
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
 3. sistem informasi debitur
 4. pengujian kredit (credit testing) dan
 5. standar akuntansi bank.
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko.
 2. tata kelola bank.
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
- d. pemeriksaan bank.²⁶

²⁵ Sofyan Basir, *Commercial Bank Management dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 8.

²⁶ Lembaran Negara, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu BI untuk melaksanakan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan.

4. Tujuan Pengawasan Bank Syariah

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-economic supervision*), dan pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (*prudential supervision*). Dengan demikian dapat dipahami bahwa sekalipun salah satu tujuan pengawasan bank adalah untuk menciptakan perbankan yang aman dan memelihara keamanan serta kepentingan masyarakat, tetapi tidak berarti otoritas pengawas harus memikul tanggung jawab atas semua keadaan dari setiap bank.²⁷

Tujuan dari *prudential supervision* adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti bahwa setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang timbul. Dengan demikian,

²⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 144.

bank perlu dipagari dengan berbagai peraturan yang membatasi atau sekurangnya mengingatkan mengenai perlunya penanganan risiko secara seksama, bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang mengandung risiko tinggi.²⁸

Teori pengawasan bank mengajarkan bahwa sistem pengawasan bank yang ideal dari sudut kepentingan semata-mata untuk mewujudkan dan menjaga sistem perbankan yang sehat, akan tercapai apabila otoritas pengawas bank dapat dengan mudah melakukan pengawasannya secara efektif serta semua bank yang diawasi dalam kondisi terkendali sepenuhnya. Hal ini dimungkinkan apabila teknis diatur melalui seperangkat aturan yang ketat dan pembatasan ruang gerak usaha bank melalui berbagai aturan yang bersifat larangan.²⁹

Teori diatas dianggap tepat apabila peranan industri perbankan suatu negara telah mencapai pada suatu tahap yang perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sudah kurang diperlukan lagi. Teori tersebut lebih tepat bagi negara yang perekonomiannya sudah maju, dimana berbagai pembiayaan kegiatan usaha dapat dilakukan sendiri oleh kalangan dunia usaha dan peranan pasar modal sudah demikian berkembangnya, sehingga telah mampu menjadi sarana pengerahan dana yang lebih efektif bagi dunia usaha. Penerapan sistem pengawasan semacam ini

²⁸ *Ibid*, hlm. 147.

²⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 149.

bahkan dikritik sebagai suatu kendala dan hanya menciptakan *distorsi*.³⁰ Dalam pembangunan ekonomi.³¹

Tujuan pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan dalam berbisnis. Sebagai unit ekonomi independen, bank memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri yang bebas untuk memelihara kesinambungan eksistensinya. Keputusan bisnis yang diambil sepenuhnya dilakukan oleh manajemen bank.

Batasan dan nilai-nilai yang mungkin diberikan oleh pemilik, pengelola, masyarakat dan pemerintah dimaksudkan untuk membantu manajemen sehingga kegiatannya diarahkan pada tujuan yang dikehendaki bersama. Arah pengembangan yang ingin dicapai bank sepenuhnya merupakan perwujudan dari keputusan independen yang diambil oleh manajemen. Tugas pengawas bukan mendikte bank tentang apa yang harus dilakukannya pada saat bank sehat. Tugas pengawas adalah memastikan bank bermasalah melaksanakan setiap dari perintah yang diberikan oleh pengawas bank.³²

B. Tinjauan Umum Perbankan Syariah

Pengertian perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

³⁰ *Distorsi* (ekonomi) adalah yang membuat kondisi ekonomi tidak efisien sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. <http://novie11.blogspot.co.id> diakses pada 13 Desember 2015. Pukul 07.50 WIB.

³¹ *Ibid*, hlm. 148.

³² Desi Handayani, *Jurnal Maksimalisasi Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Manajemen Operasional Perbankan Dalam Mengatasi Prilaku Bank Tidak Sehat*, Juli 2015, hlm. 46.

tentang Perbankan, yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian Bank berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2), yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³³

Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. dikatakan lebih lanjut ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan itu meliputi:

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
- b. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT. Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan terhadap nasabah.
- d. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral.
- e. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnis bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan dan prudent banking.³⁴

³³ Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

³⁴ Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1-2.

1. Pengertian Perbank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai peraturan keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “Bank Syariah”, yang merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*) yang terjadi pada hampir semua kegiatan perbankan dan lembaga keuangan konvensional pada saat kita menabung, membuka deposito, meminjam dana dari bank bunga yang dibayarkan atau diterima oleh nasabah merupakan contoh bunga (*riba*) pada kegiatan usahanya, spekulasi (*maisir*) terjadi saat bermain valuta asing karena dikategorikan sebagai perjudian dimana pemilik dana menyerahkan sejumlah uang tertentu pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli valuta asing yang sesungguhnya, dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) merupakan akad kerjasama yang terjadi pada transaksi valuta asing pada kegiatan spekulasi.³⁵

³⁵ Ali Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm. 1.

Secara umum, pengertian bank Islam (*Islamic bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah itu terdapat penyebutan, yaitu bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*) dan bank syari'ah (*shari'a bank*). Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian Bank Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio memberikan definisi bank Islam sebagai berikut:

Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Dikatakan pula, bahwa:

Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al Hadist, yakni bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al Hadist. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu maka yang di jauhi adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba, sedang yang diikuti adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.³⁶

2. Senada dengan itu, Warkum Sumitro mendefinisikan Bank Islam sebagai berikut:

Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al Hadist. Didalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti dan/atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak

³⁶ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 6-7.

dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Al Hadist.³⁷

3. Hal yang sama dikemukakan oleh M. Amin Aziz mengenai pengertian Bank Islam, sebagai berikut:

Bank Islam (Bank berdasarkan syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rasul Muhammad dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntun oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dalam operasinya bank islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam, tidak menggunakan bunga.³⁸

4. Demikian pula Cholil Uman mengartikan yang dimaksud dengan bank Islam dan memperbandingkan dengan bank non-Islam, sebagai berikut.

Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam. Sedangkan bank non Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.³⁹

Dari beberapa pengertian bank Islam yang dikemukakan oleh para ahlinya, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam atau bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada Hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Al Hadist.⁴⁰

³⁷ Warkom Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5-6.

³⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 34.

³⁹ Cholil Uman, *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci Surabaya, 1994), hlm. 5-6.

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 35.

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU Perbankan Syariah yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (7) UU Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴²

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain itu pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya

⁴¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴² Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdiri dari bank syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah dan semacamnya. Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberikan kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴³

Terdapat beberapa perubahan pada ketentuan UU Perbankan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan, bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memerhatikan unsur moral.⁴⁴

⁴³ Ali Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁴⁴ Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit.*, hlm. 38.

UU Perbankan ini memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, menjadi “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (12) dan Ayat (13). Bahkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (13) yang menentukan tentang pengertian prinsip syariah dalam perbankan ini juga terdapat penguatan kedudukan Hukum Islam di bidang perikatan dalam tatanan hukum positif. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (13) UU Perbankan menentukan sebagai berikut:

“Bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa Iqtina'*)”.⁴⁵

3. Kegiatan Bank Umum Syariah Cabang Bandar Lampung

Bank Konvensional dapat melakukan kegiatan membuka kantor cabang Bank Syariah dengan mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sedangkan Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional. Usaha tersebut hanya dapat dilakukan dengan izin BI. Kegiatan membuat usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:

- a. BUK menjadi BUS
- b. BPR menjadi BPRS.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 39.

Rencana kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional. Bank Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus:

1. Menyesuaikan anggaran dasar
2. Memenuhi persyaratan permodalan
3. Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris
4. Membentuk DPS
5. Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

BUK yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS harus:

- a. Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), paling kurang 8%
- b. Memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus miliar).⁴⁶

4. Profil Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana kita ketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar

⁴⁶ Booklet Perbankan Indonesia, Maret 2014, hlm. 93.

biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah tengah melakukan merger empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Akibat dari merger keempat bank ke dalam Bank Mandiri, PT. Bank Mandiri (Persero) menjadi pemilik mayoritas baru BSB. Dalam proses merger, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.

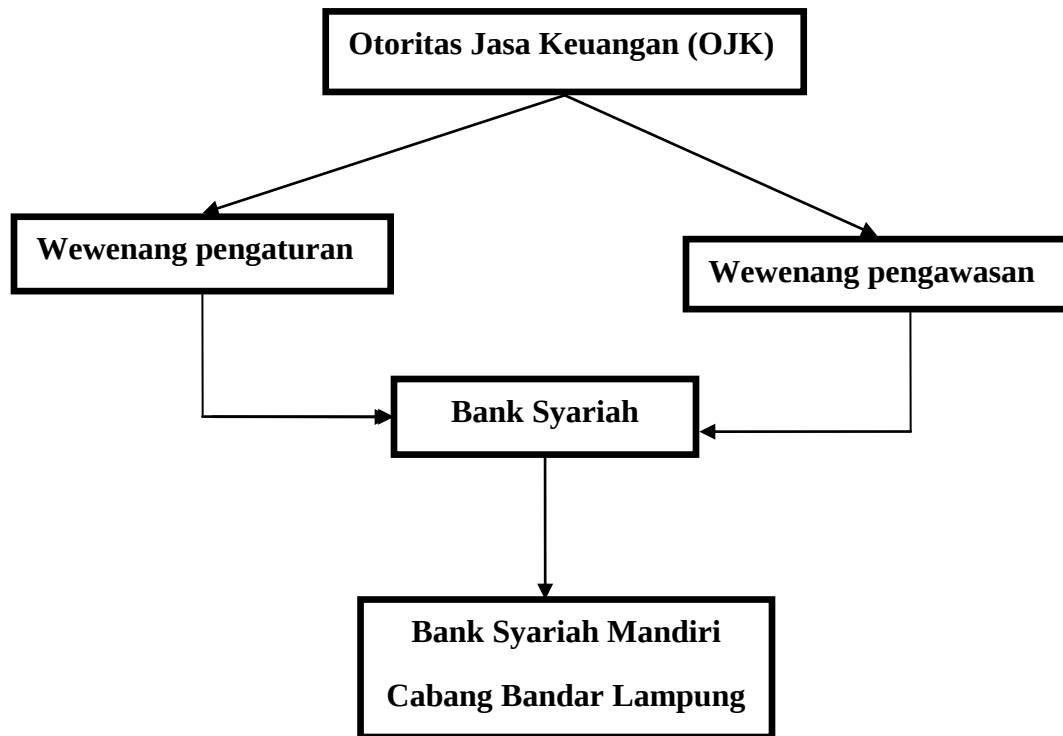
Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di group Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU Perbankan, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Dalam kondisi seperti itulah, Tim Pengembangan Perbankan Syariah menemukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. BSB dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, maka kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, S.H, Nomor 23 tanggal 8 September 1999.

Gubernur BI mengukuhkan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Bank ini hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan BSM dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.⁴⁷

⁴⁷ PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, 2015. “Profil Syariah Mandiri”, dalam <http://www.syariahmandiri.co.id/2013/04/karir/>, diakses pada 07 Agustus 2015, Pukul 08.07 WIB.

5. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas atau wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan seperti perbankan terkhusus bank syariah, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

pengawasannya dilakukan oleh Bapepam-LK dan dialihkan kepada OJK pada akhir tahun 2012, sedangkan pengawasan bank yang dahulunya menjadi tugas atau wewenang BI dialihkan ke OJK pada akhir tahun 2013.

Wewenang OJK dalam pengaturan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU OJK, ketentuan ini berlaku secara umum di sektor jasa keuangan salah satunya di sektor perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah mengenai hal-hal dalam menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK di sektor jasa keuangan khususnya perbankan syariah, menetapkan peraturan mengenai pengawasan dan keputusan OJK, menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas OJK mengenai tata cara penetapan perintah tertulis, pengelola statuter, struktur organisasi dan infrastruktur, mengelola, memelihara, menatausahakan kekayaan dan kewajiban serta menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang dilakukan OJK terhadap manajemen operasional bank syariah untuk menetapkan status dan tindak lanjut pengawasan bank terdiri dari:

- a. Pengawasan normal dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
- b. Pengawasan intensif jika memenuhi salah satu kriteria KPMM kurang dari 8%, rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK, rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5%, rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5% dari total kredit, tingkat kesehatan

bank dengan peringkat komposit 4 atau 5, peringkat komposit 3 dan GCG peringkat 4.

- c. Pengawasan khusus dengan kriteria rasio KPMM kurang dari 8%, rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5%.

Mengenai wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang cukup luas sehingga dalam penelitian ini perlu dibatasi bahwa yang akan diteliti oleh penulis adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank oleh OJK terhadap Bank Syariah, yaitu pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung yang merupakan salah satu bank syariah yang beroperasi di Bandar Lampung.